



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2/HK.03.1/3471/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020 tentang Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan Nama-nama, Jabatan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah:
1. Pengarah, bertugas :
 - a. mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. menerima laporan dan / atau aduan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 2. Ketua, bertugas :
 - a. menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - e. menindaklanjuti laporan/aduan dugaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - f. menetapkan tindaklanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - g. menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Sekretaris, bertugas :
- a. mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian, dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. mengadministrasi pelaporan dan / atau penyetoran gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- d. menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - f. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - g. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - h. Melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Ketua Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - i. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- 4 Anggota, bertugas:
- a. Menerima dan meneruskan laporan gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. Menginventarisasi, melaksanakan, merekap dan melaporkan capaian atas koordinasi, supervisi dan proses gratifikasi;
 - c. Membantu kelengkapan pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan klasifikasi gratifikasi pelapor (pejabat/pegawai) yang melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - d. Membantu Ketua dalam melaksanakan Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi kepada seluruh pegawai.

- KETIGA : Kegiatan Pengendalian pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas, Wewenang, dan Fungsi Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Hukum

Arita Saparinda Kurniawati



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN NAMA-NAMA, JABATAN DAN KEDUDUKAN
DALAM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah
3.	Frengky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah
4.	Erizal	Anggota	Pengarah
5.	Bashori	Anggota	Pengarah
6.	Analís Primadani	Sekretaris	Ketua
7.	Arita Saparinda Kurniawati	Kepala Sub. Bagian Hukum	Sekretaris
8.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Umum dan Logistik	Anggota
9.	Lia Ekawati Agustina	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Wenny Amalia	Analís Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
11.	Lisa Kadarwati	Analís Hukum	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Hukum


Arita Saparinda Kurniawati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Melakukan kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Hukum
SEKRETARIAT

Arita Saparinda Kurniawati

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta :
 - a. Menerima, *mereview* dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Sekretaris Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan peraturan mengenai gratifikasi;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi; dan
 - h. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan/atau Pihak Ketiga.

II. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG Komisi Pemilihan Umum Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Hukum

Arita Saparinda Kurniawati

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota